



SKRIPSI

**PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN NOMOR
1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)**

*Examination Of Divorce Case Evidence That Is Decided By Verzteck Verdict
(Study Of Decision Number 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)*

Oleh :

AGNES ISWANDARI

NIM. 160710101321

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN NOMOR
1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)**

*Examination Of Divorce Case Evidence That Is Decided By Verzteck Verdict
(Study Of Decision Number 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)*

Oleh :

AGNES ISWANDARI

NIM. 160710101321

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Bersabarlah, bekerja dan berdoa, segala sesuatu itu diawali dengan sulit untuk menjadi mudah”¹

(Saadi, Penyair Iran)



¹ <https://www.cermati.com/artikel/amp/25-kutipan-yang-membuat-anda-semangat-kerja>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Heri Susanto dan Ibu Wiwik Wulandari, yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan dan doa-doa yang tiada henti beliau panjatkan kepada Allah SWT untuk kesehatan dan kesuksesanku selalu.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran

**PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN NOMOR
1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)**

*Examination Of Divorce Case Evidence That Is Decided By Verzteck Verdict
(Study Of Decision Number 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Jember

Oleh:

AGNES ISWANDARI

NIM. 160710101321

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 760012482

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI PERKARA PERCERAIAN YANG
DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN NOMOR
1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)**

*Examination Of Divorce Case Evidence That Is Decided By Verstek Verdict
(Study Of Decision Number 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)*

Oleh:

AGNES ISWANDARI

NIM. 160710101321


Dosen Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H.,M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H.

NIP. 760012482


Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Dvah Ochtorina, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

Anggota Penguji :

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.H.

NIP. 760012482

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Iswandari

NIM : 160710101321

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pemeriksaan Alat-Alat Bukti Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi yang disebutkan dengan jelas sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya suatu tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar.

Jember, 10 Maret 2020

Yang menyebutkan,



AGNES ISWANDARI

NIM. 160710101321

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemeriksaan Alat-Alat Bukti Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)” yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dorongan, motivasi dan bantuan dari banyak pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Nanang, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan, nasihat, motivasi serta mendampingi hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan arahan agar segera terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji skripsi ini dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Emi Zulaikha, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ini
5. Bapak Moh. Ali Firmansyah, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya dari semester 1 hingga semester 7 sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua Ayahanda Heri Susanto dan Ibunda Wiwik Wulandari yang penulis kasihi dan sayangi, yang telah mendoakan serta memberikan nasihat agar segera terselesaikan skripsi ini.
10. Adik Rio Ardinsa yang telah membantu mendoakan dan memberi semangat hingga skripsi selesai dengan tepat waktu.
11. Chandra Ardiansyah yang telah membantu mendoakan, serta memberikan semangat agar segera terselesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Anita Yuliani, Putri Utami Dian Safitri, Eva Triwanda, Nonon Juwitaningrum, Verennica, Tasmania Sarah, Bintang Mandala, Dinda Maya.
13. Teman-teman kos Jl. Semeru Perum Villa Bukit Cemara Blok C1
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu proses skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena suatu kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan pada skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan bagi yang telah membaca skripsi ini semoga memberikan suatu manfaat.

Jember, 10 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Dalam suatu perceraian memang hal yang tanpa disangka hadir dalam suatu kehidupan. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr. Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat yakni sang istri ke Pengadilan Agama Jember dengan alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara pihak penggugat dan pihak tergugat yakni terkait dengan permasalahan ekonomi yang semakin lama semakin memuncak. Dalam kasus ini gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr pada tanggal 28 Februari 2019. Dalam hal ini antara pihak penggugat dan pihak tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan keduanya hidup bersama 2 tahun lamanya dan tinggal berpisah selama 3 tahun lamanya hingga saat ini. Sang anak hidup bersama sang penggugat, untuk pihak tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya. Dalam proses persidangan berlangsung sidang pertama hanya dihadiri oleh pihak penggugat saja meskipun pemanggilan terhadap pihak tergugat sudah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi pihak tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa menyertakan wakil atau kuasanya untuk menghadap. Lalu pada sidang selanjutnya pemanggilan terhadap pihak tergugat kembali dilakukan secara sah dan patut akan tetapi sekali lagi pihak tergugat tidak hadir dimuka persidangan tanpa adanya wakil atau kuasanya dan alasan yang jelas. Oleh karena itu hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk memberikan keterangan dengan cara mengajukan alat bukti untuk memperkuat gugatannya.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini ialah Apakah pemeriksaan alat-alat bukti dalam putusan *verstek* sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, apakah pemeriksaan alat bukti dalam putusan *verstek* tidak bertentangan dengan asas *Audi Et Alteram Parterm*, apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perdata secara *verstek* dalam studi putusan nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr). Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Lalu, selanjutnya bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis, sehingga memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif. Sedangkan pada tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematika terkait dengan pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, asas-asas hukum pembuktian, pengertian perkara perdata tertentu, kompetensi absolut dan relatif, pengertian putusnya perkawinan, macam-macam putusnya perkawinan, pengertian *verstek*, syarat *verstek*, perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Hasil pembahasan dari skripsi ini ialah bahwasannya dalam kasus ini pemeriksaan alat-alat bukti dalam putusan *verstek* sudah sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, lalu untuk penerapan asas *audi et alteram partem* atau yang biasa diartikan sebagai asas kesamaan dimuka hukum tidaklah bertentangan dalam

penerapan pemeriksaan alat bukti karena setiap hakim memiliki kebebasan dalam menentukan asas apa yang dianut dalam kasus tertentu untuk menghasilkan putusan yang tepat dan adil serta mewujudkan asas dari pengadilan agama yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan untuk pertimbangan hukum hakim dalam studi putusan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini dengan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Penutup dari skripsi ini memuat kesimpulan yakni Kesesuaian pemeriksaan alat-alat bukti yang diputus dalam putusan *verstek* dengan hukum acara perdata yang berlaku (studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr). Pada kasus ini berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata dimana berbunyi “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Namun dalam kasus ini pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di muka persidangan tanpa menyertakan wali/kuasanya kemudian dipanggil sekali lagi secara patut namun tetaplah tidak hadir, maka hakim menganggap bahwasannya pihak tergugat telah melepas hak jawabnya dimuka sidang dan mengakui segala dalil gugatan yang telah diutarakan oleh pihak penggugat ialah benar adanya. Sesuai pada pasal 125 HIR yang mengatur tentang putusan *verstek*. Hal tersebut juga diperkuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan poin 10 yang menyatakan bahwa ”dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus *verstek*, pengadilan agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya perceraian yang didalilkan pemohon” Dan demi memberikan putusan yang seadil-adilnya, serta dalam rangka mewujudkan asas peradilan agama yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Lalu dalam pemeriksaan alat bukti dalam putusan *verstek* jika dikaitkan dengan asas *audi et alteram partem* (studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr) tidak bertentangan karena pada Pasal 125 HIR yang mengatur tentang putusan *verstek* menyatakan bahwasannya apabila pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa adanya wakil/kuasanya dan dipanggil sekalinelagi untuk hadir dimuka sidang maka dapat diputus dengan *verstek*, kecuali petitum tidak beralasan atau melawan hak. Dan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan asas apakah yang harus digunakan dalam perkara tertentu dengan penalaran yang baik dan benar. Dan untuk kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* (studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr) memang telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini hakim tidak dapat dikatakan memihak kepada penggugat saja karena pada dasarnya hakim telah memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengutarakan pendapatnya dan hak jawabnya. Namun pihak tergugat melepaskan hak jawab tersebut. Selain itu pihak penggugat juga mengajukan alat bukti berupa alat bukti tulisan dan saksi untuk memperkuat gugatan yang diajukannya. Hal itu semua yang digunakan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga mendapatkan putusan yang memiliki kepastian atau kekuatan hukum dengan seadil-adilnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Alat Bukti	11
2.1.1 Pengertian Alat Bukti	11

2.1.2	Macam-Macam Alat Bukti	12
2.1.3	Asas-Asas Hukum Pembuktian	19
2.2	Perkara Perdata Tertentu	20
2.2.1	Pengertian Perkara Perdata Tertentu	20
2.2.2	Kompetensi Absolut dan Relatif	21
2.3	Putusnya Perkawinan	23
2.3.1	Pengertian Putusnya Perkawinan	23
2.3.2	Macam-macam Putusnya Perkawinan	24
2.4	Putusan Verstek	25
2.4.1	Pengertian Putusan Verstek	25
2.4.2	Syarat-Syarat Verstek	25
2.4.3	Perlawanan Terhadap Putusan Verstek	25
BAB 3.	PEMBAHASAN	28
3.1	Kesesuaian pemeriksaan alat bukti dalam putusan verstek dengan hukum acara perdata yang berlaku	28
3.2	Kesesuaian Pemeriksaan alat bukti dalam putusan verstek jika dikaitkan dengan asas <i>audi et alteram partem</i>	38
3.3	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Secara Verstek dengan Hukum Yang Berlaku (Studi Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr).....	45
BAB 4	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 1218/Pdt,G/2019/PA.Jr		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwasannya perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah². Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwasannya tujuan dari sebuah perkawinan ialah membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Namun, dalam kehidupan rumah tangga memang sering kali dihadapkan dengan permasalahan yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan tak jarang pula akan berujung pada suatu perceraian. Perceraian memang hal yang hadir dalam kehidupan tanpa disangka. Dalam Islam perceraian hanya dibenarkan ketika kedua pasangan suami dan istri sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki agar kembali harmonis seperti semula dan mencari bantuan serta nasehat yang diperlukan untuk dirinya, apabila hal-hal tersebut telah dilakukan dan kedua belah pihak tidak menemukan titik terang untuk berdamai maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni mengajukan suatu gugatan dimana jika sang istri yang mengajukan perceraian maka disebut dengan “cerai gugat” sedangkan sebaliknya jika suami yang mengajukan perceraian maka disebut dengan “cerai talak” sedangkan dalam talak yang dapat dijatuhkan oleh seorang suami kepada seorang istri memiliki beberapa macam talak dan hak-hak yang diperoleh sang istri berdasarkan talak yang telah jatuhkan. Gugatan perceraian yang diajukan melalui jalur litigasi atau pengadilan, permasalahan akan

² Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm., 114.

³ Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm., 180.

diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak serta kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin.

Adanya pengajuan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwasannya perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hukum negara dapat dijatuhkan kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus mematuhi aturan hukum yang telah berlaku serta hadir dalam persidangan sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian perkara. Posisi hakim dalam persidangan ialah sangat penting yakni diharuskan untuk mendengarkan kedua belah (pasal 121 HIR/124 Rbg). Jadi kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat. Serta diperkuat kembali dengan adanya asas *audi at alteram parterm* yang pada intinya kedua belah pihak harus didengar, diperhatikan dan berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut, maka artinya hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja untuk digunakan sebagai dasar. Dalam pemeriksaan persidangan yang berlangsung harus dihadiri oleh kedua belah pihak, jika hanya satu pihak saja yang hadir tanpa adanya wakil atau kuasa yang menghadiri, maka persidangan tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda. Jika berpegang dengan asas tersebut maka tidak tercipta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta akan terjadi permasalahan.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 54 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama apabila pihak tergugat yang sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir di muka persidangan dan tidak memberikan wakil atau kuasanya, maka pengadilan agama dapat menjatuhkan putusan diluar

pengadilan yang disebut dengan putusan *verstek*. Sesuai dengan pernyataan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama, putusan *verstek* tidak termuat didalamnya, maka hukum acara yang berlaku ialah hukum acara yang berada di lingkungan peradilan umum. Maka dalam putusan *verstek* karena Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 pada Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan hukum yang tidak ada atau tidak jelas akan tetapi hakim harus memeriksa dan memutus suatu perkara. Maka dapat di kontruksikan apabila pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, hakim harus memeriksa dan memutus suatu perkara dengan putusan *verstek* yang diatur dalam Pasal 124HIR-126 HIR. Dalam memutus perkara *verstek* secara prakteknya hakim memeriksa dengan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Pemeriksaan alat bukti yang dilakukan tanpa kehadiran dari pihak tergugat pada perkara putusan *verstek* ialah bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* yang artinya harus mendengarkan dari kedua belah pihak.

Pada studi putusan yang dikaji dalam penulisan karya ilmiah memiliki beberapa fakta hukum, yakni dalam studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu dengan penggugat berusia 27 tahun, beragama islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember dan pihak tergugat berusia 33 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Alasan pihak penggugat mengajukan gugatannya karena pernikahan yang berlangsung kurang lebih 2 tahun dan bertempat tinggal di kediaman pihak tergugat dan memiliki 1 orang anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi akibat permasalahan perekonomian. Setelah itu lalu pihak tergugat telah hidup terpisah dengan pihak tergugat kurang lebih 3 tahun lamanya. Pada saat gugatan sudah diajukan oleh pihak penggugat dalam proses persidangan yakni sidang ke 1 pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan dipanggil

kembali secara patut namun tergugat juga tidak hadir tanpa menyuruh kuasanya sesuai dengan Pasal 126 HIR yang menyatakan bahwa pihak yang tidak datang dalam persidangan tanpa adanya wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut maka dipanggil sekali lagi untuk menghadiri pada hari persidangan lain. Dalam memperkuat gugatannya penggugat mengajukan beberapa bukti yakni bukti tertulis yang meliputi fotokopi KTP, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/101/V/2014 serta bukti saksi yang meliputi 2 orang saksi. Pada kasus diatas terkait dengan proses persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran pihak tergugat apakah bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama atau dengan kata lain harus mendengarkan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengkaji dan menganalisa secara mendalam dan diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pemeriksaan Alat-Alat Bukti Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Putusan Verstek (Studi Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan alat-alat bukti dalam putusan *verstek* sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku ?
2. Apakah pemeriksaan alat bukti dalam putusan *verstek* tidak bertentangan dengan asas *Audi Et Alteram Parterm* ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian perdata secara *verstek* (studi putusan nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dan praktik. Penelitian secara teoritis bertujuan sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum. Secara spraktik penelitian bertujuan untuk *legal drafter*, *decision maker*, dan *legal practice* dalam mengemban tugas profesi hukum dan pendapat dari peneliti hukum Indonesia. Tujuan dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ialah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama yang bersifat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teori dan praktik yang terjadi di kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pemeriksaan alat-alat bukti dalam putusan verstek dengan hukum acara perdata yang berlaku
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan alat-alat bukti dalam putusan verstek tidak bertentangan dengan asas *Audi Et Alteram Partem*.

3. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan hukum yang berlaku dalam memutus perkara perceraian secara *verstek*

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dapat mendekati kebenaran ilmiah. Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan mengembangkan hukum dan menjawab isu-isu hukum yang timbul di masyarakat, untuk memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya isu hukum yang terjadi. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal seperti yang diinginkan.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian initermasuk dalam penelitian hukum normatif dan konseptual yang menggunakan data primer dan sekunder. Tipe penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). *Legal research* menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H. adalah menemukan kebenaran yang koherensi yakni adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan setiap orang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan perundang-

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm. 7

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revivi)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm 47

⁶ *Ibid*, hlm. 133

undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi berhubung dengan isu hukum yang terjadi.⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk mempelajari adakah konsistensi antara undang-undang dengan lainnya atau undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.⁸

Pendekatan konseptual memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip didalam pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada.⁹ Agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah, maka pendekatan secara konseptual dapat digunakan untuk memahami secara hukum yang dapat ditemukan jelas terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum. Konsep yang berkaitan dengan pemeriksaan alat-alat bukti perkara perceraian yang diputus dengan putusan *verstek* yang akan membantuk menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam memecahkan isu hukum yang terjadi. Sumber bahan hukum terbagi menjadi dua yakni *primary source* dan *secondary source*. *Primary source* meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan, *secondary source* meliputi buku-buku tentang hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal dan *the law handbook*.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *op.cit*, hlm. 93

⁹ *Ibid*, hlm. 137

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua macam yakni bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* artinya mengikat pengadilan dalam memutus suatu perkara meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Indonesia serta putusan hakim pengadilan, sedangkan *persuasive authority* artinya bersifat fakultatif meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Negara lain tetapi saling keterkaitan serta putusan hakim wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari sebagai berikut :

1. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
7. Putusan Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr)

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 52

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai dengan hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu kamus hukum, komentar putusan hakim pengadilan, ensiklopedia hukum, bahan hukum cetakan (*print out*) dan *online*.¹¹ Dengan tujuan untuk memberikan suatu petunjuk kepada penulis agar dapat merujuk terhadap artikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan hal yang akan dianalisa. Begitu pula dengan komentar terhadap putusan hakim pengadilan yang perlu dianalisa kasus-kasus yang relevan dengan objek yang akan diteliti sehingga ada keterkaitan diantaranya. Bahan hukum sekunder juga memberikan tinjauan yang sangatlah luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi undang-undang, regulasi, ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus yang saling berkaitan dengan topik penelitian untuk membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang sedang terjadi di masyarakat, serta memberikan analisa dan penjelasan secara konsep-konsep baru. Sehingga peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum sekunder dengan membaca tentang ulasan bahan hukum primer yang akan dijadikan sebagai bahan hukum penelitian.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum juga menggunakan bahan non hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta yang terjadi. Menggunakan bahan non hukum meliputi bahan yang harus relevan dengan topik yang akan diteliti. Penggunaan bahan non hukum hanya untuk memperkuat argumentasi peneliti isu hukum yang dianalisa, serta

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 155

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 87-90

apabila menggunakan bahan non hukum tidak boleh dominan karena akan mengurangi makna peneliti.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum dengan tahap sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang ada;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alat Bukti

2.1.1 Pengertian Alat Bukti

Jika dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti merupakan suatu alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim dimuka sidang pengadilan. Sedangkan jika ditinjau dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti ialah alat atau upaya yang dapat digunakan hakim untuk memutus suatu perkara.¹⁴

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut :¹⁵

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya : bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

Sedangkan, pendapat yang disampaikan oleh Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yakni sebagai berikut :¹⁶

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah”.Alat bukti atau yang dalam bahasa inggris disebut *evidence*, adalah

¹⁴ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan I (Bandung:Alumni), hlm.81

¹⁵ Subekti, 2003. *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 17.

¹⁶ Andi Hamzah. *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 99.

informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa suatu alat bukti dapat bersifat *oral, documentary atau material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary* meliputi alat bukti surat dan alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.¹⁷

2.1.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, ialah sebagai berikut :

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan pengakuan;
5. Bukti dengan sumpah.¹⁸

Berikut penjelasan terkait dengan macam-macam alat bukti :

1. Alat Bukti Tulisan

Alat bukti tulisan merupakan bukti yang paling utama atau dapat dikatakan sebagai alat bukti nomor satu dibandingkan dengan alat-alat bukti yang lain dalam perkara perdata. Ditinjau dari urutan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan utama karena dalam hukum perdata yang dicari ialah kebenaran formalnya maka memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 7, Yogyakarta : Liberty, cet 1, hlm. 120.

¹⁸ Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm. 133.

pembuktian yang utama.¹⁹ Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau dapat dikatakan sebagai alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 HIR/164 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Pasal 285-305 RBg, Sib. 1867 Nomor 29, dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

Menurut Prof. A. Pitlo, “surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran”.²⁰ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan “surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.²¹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu dimana memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari pembuatnya. Jika dalam suatu surat terdapat tanda-tanda bacaan namun tidak memuat buah pikiran atau isi hati dari yang membuatnya maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tulisan atau surat.

Pada praktiknya, alat bukti tulisan atau surat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.1 Akta Otentik

Mengenai alat bukti otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwasannya “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berdasarkan undang-undang antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 160

²⁰ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)* (Jakarta: Internusa, 1986) hal. 51.

²¹ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 100-101.

pengadilan, dan juru sita. Dalam akta otentik dibagi menjadi dua jenis yakni akta *ambtelijk* dan akta partai. Akta *ambtelijk* merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum/pegawai sering disebut dengan akta pejabat. Sedangkan akta partai merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum/pegawai sering disebut *acte partij*.

1.2 Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.²² Terkait dengan akta dibawah tangan tidak diatur memang didalam HIR namun diatur dalam Staatblad 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk diluar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286-305 RBg (Pasal 1874-1880 KUH Perdata).²³

2. Alat Bukti Saksi

Pembuktian dalam alat bukti saksi dalam prakteknya disebut dengan kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur pada Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR terkait tentang keterangan saksi, serta diatur dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUH Perdata. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait dengan definisi kesaksian, antara lain sebagai berikut :

Sedangkan menurut S. M. Amin “kesaksian hanya gambaran apa-apa yang telah dilihat, didengar, dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif”.²⁴ Lalu Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwasannya “ kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan

²² Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal 151.

²³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktis*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2005), hal.56.

²⁴ *Ibid*

dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan”.²⁵

Jadi keterangan-keterangan yang diutarakan oleh saksi harus terkait dengan peristiwa atau kejadian yang di alaminya sendiri, sedangkan dugaan atau opini yang diperoleh secara berpikir tidak termasuk dalam kesaksian. Dalam pembuktian saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali bila undang-undang menentukan lain. Mengenai ketentuan saksi harus memberikan keterangan secara lisan dan pribadi diatur dalam Pasal 140 ayat (1) HIR/166 ayat (1) RBg dan Pasal 148 HUR/176 RBg, dimana ditentukan pula saksi yang telah dipanggil dan terhadap saksi yang datang pada saat persidangan enggan memberikan keterangan maka akan diberi sanksi juga. Yang dapat didengar sebagai saksi ialah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat (1) HIR/165 ayat (1) RBg).

3. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan Pasal 1915 sampai Pasal 1922 KUH Perdata. Pada pasal 173 HIR/310 RBg tersebut tidak menguraikan terkait kejelasan apa yang dimaksud dengan persangkaan, namun hanya mengemukakan bahwasannya persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti yakni bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu, dan satu sama lain bersetujuan.²⁶

Dalam alat bukti persangkaan dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

3.1 Persangkaan berdasarkan undang-undang

²⁵ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 159.

²⁶ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi. *op. cit.*, Pasal 173

Pada Pasal 1916 KUH Perdata²⁷, persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Persangkaan menurut undang-undang dibagi menjadi dua yakni *praesumptiones juris tantum* yang artinya persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya suatu pembuktian lawan, kemudian *praesumptiones juris et de jure* yang artinya persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan.²⁸

3.2 Persangkaan berdasarkan keyakinan hakim

Hal ini diatur pada Pasal 1922 KUH Perdata. Persangkaan hakim digunakan sebagai alat bukti memiliki kekuatan bukti yang bebas yang artinya kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan. Perbedaan yang jelas antara persangkaan berdasarkan undang-undang dengan persangkaan berdasarkan keyakinan hakim terletak pada hakim yang bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan maka dapat digunakan sebagai persangkaan.²⁹

4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata pengakuan dibagi menjadi dua jenis yakni pengakuan yang dilakukan di depan persidangan dan pengakuan yang dilakukan diluar persidangan. Pengakuan di depan persidangan ialah keterangan sepihak baik diutarakan secara tertulis maupun lisan dengan tegas yang di kemukakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruh maupun sebagian dari suatu peristiwa serta hak atau hubungan hukum

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diteremahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., Pasal 1916

²⁸ Sudikno Mertokusumo (a), op. cit., hal.171.

²⁹ *Ibid*, hal 173.

yang diajukan oleh lawannya sehingga berakibat pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.³⁰ Pengakuan merupakan suatu keterangan yang sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, maka dengan demikian dengan adanya suatu pengakuan maka sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuan tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenarannya. Terkait dengan pengakuan dimuka hakim harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata.³¹

Sedangkan pengakuan diluar persidangan ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya.³² Pengakuan diluar persidangan diatur pada Pasal 175 HIR/312 RBg, Pasal 1927-1928 KUH Perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo³³, pengakuan diluar persidangan dapat ditarik kembali. Dalam kedua macam pengakuan tersebut berbeda nilai pembuktiannya.³⁴ Pada Pasal 174 HIR³⁵/311 RBg³⁶ dan Pasal 1925 KUH Perdata³⁷ tidak menentukan apa yang disebut dengan pengakuan dimuka hakim akan tetapi menentukan bahwasannya suatu pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya baik secara pribadi ataupun diwakilkan secara khusus. Sedangkan terkait dengan pengakuan diluar persidangan diatur pada Pasal 175 HIR³⁸/312 RBg³⁹ dimana ditentukan bahwasannya pertimbangan dan awasan hakim

³⁰ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 173.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1926

³² *Ibid* hal. 178.

³³ *Ibid*, hal. 179.

³⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal.80.

³⁵ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, *op. cit.*, Pasal 174.

³⁶ Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No.27 (RBg), diterjemahkan oleh Ropaun Rambe, *op. cit.*, Pasal 311.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1925.

³⁸ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, *op. cit.*, Pasal 175.

³⁹ Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No.27 (RBg), diterjemahkan oleh Ropaun Rambe, *op. cit.*, Pasal 312.

akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur pada Pasal 155-158 HIR/182-185 RBg, Pasal 177 HIR/314 RBg dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Ada dua macam sumpah menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁰ yakni sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*sumpah promissoir*) dan sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak (*sumpah assertoir/confimatoir*). Sumpah promissoir ialah sumpah saksi dan sumpah ahli karena sebelum memberikan kesaksian harus diucapkan janji akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sedangkan sumpah *confimatoir* ialah sumpah sebagai alat bukti yang fungsinya meneguhkan suatu peristiwa.

HIR menyebutkan ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti yakni :

5.1 Sumpah pemutus (*decisoir*)

Merupakan sumpah yang oleh pihak satu diperintahkan kepada pihak lain untuk menggantungkan putusan perkara atas pengangkatan sumpah.⁴¹ Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak diatur pada Pasal 156 HIR/183 RBg dan Pasal 1930 KUH Perdata. Dalam sumpah ini dapat dibebankan dan diperintahkan meskipun tidak adanya pembuktian sama sekali. Makna dari sumpah pemutus menurut Prof Subekti⁴² yakni memiliki daya kekuatan memutus perkara atau mengakhiri perselisihan sehingga sumpah pemutus memiliki sifat dan daya *litis decisoir*.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 179-180.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 750.

⁴² Subekti (b), *op. cit.*, hal.61.

5.2 Sumpah pelengkap (*suppletoir*)

Yakni sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Hal ini diatur dalam Pasal 155 HIR/182 RBg dan Pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah pelengkap ini diperintahkan oleh hakim untuk menambah atau melengkapi pembuktian yang belum lengkap yang berfungsi menyelesaikan perkara sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan.

5.3 Sumpah Penaksir

Diatur pada Pasal 155 HIR/182 RBg dan Pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah penaksir merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.⁴³ Sumpah ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu. Sedangkan pada kekuatan pembuktian sumpah penaksir ini sama dengan sumpah pelengkap yakni bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

2.1.3 Asas-Asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, yang telah diatur berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.⁴⁴ Asas-asas hukum pembuktian, sebagai berikut :

⁴³ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 182.

⁴⁴ J.H.P. Bellefroid dalam buku Efa Laila Fakhriah, *Op.cit.* hlm. 44.

a. Asas *ius curia novit*

Hakim mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian karena dalam membuktikan tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. Asas *audi et alteram partem*

Asas ini berarti bahwasannya kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama.

c. Asas *actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.

d. Asas *affirmandi incumbit probation*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. Asas *acta publica probant sese ipsa*

Asas berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, suatu akta yang sesuai memenuhi syarat yang ditentukan.

f. Asas *testimonium de auditu*

Asas pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian. Jika seorang saksi tidak mengalami sendiri peristiwa yang terjadi, maka tidak diperkenankan untuk didengar kesaksiannya.

g. Asas *unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya satu alat bukti tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa diatur pada Pasal 169 HIR/306 RBg.

2.2 Perkara Perdata

2.2.1 Pengertian Perkara Perdata Tertentu

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada umumnya, terkecuali perkara-perkara perdata

tertentu yang termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Perkara peradilan tertentu ialah mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan dalam kompetensi absolut lingkungan peradilan agama.

2.2.2 Kompetensi Absolut dan Relatif

A. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu. Kekuasaan absolut pengadilan agama diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

a. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)

b. Kewarisan

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Pada Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwasannya “ Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

c. Wasiat

Wasiat ialah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga badan Hukum, yang berlaku setelah yang member tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Hibah adalah perbuatan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan Hukum yang memiliki oleh orang islam sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan risky (karuania) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah S.W.T.

h. Shodaqoh

Ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga hukum secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah.

Yakni kegiatan atau perbuatan yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, misalnya : bank syari'ah, asuransi syari'ah dan lainnya.

B. Kompetensi Relatif

Ialah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama kewenangan dan berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama. Jenis kewenangan relatif terbagi menjadi : kewenangan relatif perkara permohonan, kewenangan relatif perkara gugatan (kewenangan relatif permohonan cerai talak dan kewenangan relatif perkara cerai gugat).

2.3 Putusnya Perkawinan

2.3.1 Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada beberapa alasan putusnya perkawinan :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan Pengadilan.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diatur diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam). Dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam).

2.3.2 Macam-macam Putusnya Perkawinan

Menurut undang-undang perkawinan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya putusan hubungan perkawinan yakni berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan dapat diputus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.⁴⁵

Putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena kematian hal ini tidak menimbulkan persoalan karena hal tersebut bukan merupakan kehendak bersama

⁴⁵ UU No.1 Tahun 1974, *Op. cit.*, Pasal 38

maupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sudah ada kejelasan bahwa meninggalnya suami atau istri akan secara langsung perkawinan menjadi putus, maka hal ini tidak diuraikan lebih lanjut. Sedangkan dalam perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan suatu gugatan perceraian (Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya putusannya perkawinan atas keputusan pengadilan ialah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2.4 Putusan Verstek

2.4.1 Pengertian Putusan verstek

Ialah putusan yang di jatuhkan karena pihak tergugat atau termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka hakim berhak memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat atau termohon. Maksud sistem *verstek* ialah mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan.

2.4.2 Syarat-Syarat Verstek

Putusan *verstek* diatur pada Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Menurut Retnowulan Sotantio mengemukakan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁶

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Tergugat telah dipanggil secara patut;
4. Petitum tidak melawan hak;
5. Petitum beralasan;

Selanjutnya menurut Yahya Harahap syarat *verstek* sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁶ Retnowulan Sotantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori*, hlm., 21

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm., 383

1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi;

2.4.3 Verzet Sebagai Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

Upaya hukum adalah suatu upaya yang di berikan undang-undang kepada semua pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Untuk mengajukan perlawanan yakni dalam kurun waktu 14 hari dihitung saat putusan itu dijatuhkan sesuai yang telah ditentukan dalam undang-undang. Upaya hukum verzet termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Upaya hukum verzet terjadi karena adanya putusan verstek yakni tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah.

Dalam tenggang waktu 14 hari pengajuan perlawanan terhadap putusan *verstek* diatur pada Pasal 129 ayat (1-2) HIR yang berbunyi :

- 1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.
- 2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek ialah perlawanan atau verzet. Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung artu tergugat berupaya

⁴⁸ *Herziene Indonesisch Reglement*

melawan putusan verstek tujuannya agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan sekaligus agar gugatan penggugat ditolak. jadi untuk upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan ada dua yakni perlawanan (verzet) atau peninjauan kembali. Jika masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh tergugat adalah perlawanan atau verzet. Kemudian jika sudah melewati tenggang waktu tersebut dalam arti sudah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah peninjauan kembali dengan mengajukan pada pengadilan tingkat pertama lalu membuat memory PK dan diperiksa kemudian ke Mahkamah Agung untuk di periksa apakah ditolak atau diterima, selambat-lambatnya 30 hari.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian pemeriksaan alat-alat bukti yang diputus dalam putusan *verstek* dengan hukum acara perdata yang berlaku (studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr) telah sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Pada kasus ini berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata dimana berbunyi “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Sesuai pada pasal 125 HIR yang mengatur tentang putusan *verstek*, maka “jika tergugat, meskipun dipanggil secara sah tidak datang lagi pada hari yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”. Hal tersebut juga diperkuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan poin 10 yang menyatakan bahwa ”dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus *verstek*, pengadilan agama tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya perceraian yang didalilkan pemohon” Dan demi memberikan putusan yang seadil-adilnya, serta dalam rangka mewujudkan asas peradilan agama yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Pemeriksaan alat bukti dalam putusan *verstek* jika dikaitkan dengan asas *audi et alteram partem* (studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr) tidak bertentangan, karena pada Pasal 125 HIR yang mengatur tentang putusan *verstek* menyatakan bahwasannya “apabila pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa adanya wakil/kuasanya dan dipanggil sekalinlagi untuk hadir dimuka sidang maka dapat diputus dengan *verstek*, kecuali petitum tidak beralasan atau melawan hak”. Dan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan asas apakah yang harus digunakan dalam perkara tertentu dengan penalaran yang baik dan benar, karena jika berpatokan dengan asas tersebut maka dalam perkara tersebut tidak akan terlaksananya asas dari pengadilan agama itu sendiri yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim dalam memutuskan suatu putusan *verstek* dalam kasus ini berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dan benar serta menganggap bahwa gugatan yang telah diajukan pihak tergugat telah dianggap melepaskan hak jawabnya karena ketidakhadirannya dalam persidangan tanpa adanya alasan yang jelas.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan *verstek* (studi putusan Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr) telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan dan proses pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat dan telah melakukan pemanggilan secara patut kepada pihak tergugat untuk hadir di muka sidang dan dipanggil sekali lagi akan tetapi tetap tidak hadir tanpa adanya wakil/kuasanya. Jadi, dalam kasus ini hakim tidak dapat dikatakan memihak kepada penggugat saja. Namun pihak tergugat melepaskan hak jawab tersebut. Selain itu pihak penggugat juga mengajukan alat bukti berupa alat bukti tulisan dan saksi untuk memperkuat gugatan yang diajukannya. Hal itu semua yang digunakan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara sehingga mendapatkan putusan yang memiliki kepastian atau kekuatan hukum dengan seadil-adilnya.

4.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian, antara lain :

1. Terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata perlu diatur dalam suatu pasal tersendiri terkait dengan pemeriksaan alat-alat bukti dalam perkara perdata tertentu yang diputus secara *verstek*.
2. Majelis hakim dalam memberikan putusan sudah barang tentu harus benar-benar menciptakan kepastian hukum dan adil serta memberikan kemanfaatan, demikian juga dengan putusan *verstek* tetap mengedepankan kepentingan penggugat dan tergugat secara bersama-sama meskipun tidak dihadiri oleh tergugat sehingga putusan dapat diterima oleh kedua belah pihak maupun masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Sesuai dengan irah-irah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Hakim diharapkan untuk tetap konsisten dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian pada putusan *verstek* sehingga tercipta asas keadilan bagi pihak penggugat dan pihak tergugat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Al Fitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, cetakan 1, Jakarta : Raih Asa Sukses
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cetakan satu, Bandung : Alumni
- A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj)*, Jakarta : Internusa
- Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, *Surat Gugat Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Citra Aditya
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Efa Laela Fakhira, 2013, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, cetakan kedua, Bandung : PT Alumni
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : CV Mandar Maju
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- M. Fauzan, 2005 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Nurrudin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenada Media Group

Retnowulan Sutanto, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori*, Bandung : Mandar Maju

Subekti, 2003, *Kamus hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 7, Yogyakarta : Liberty

Wirjono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung

JURNAL

Ami Widhiatmo Putro, *Pelaksanaan Asas Kesamaan Kedudukan Para Pihak Dalam Putusan Verstek*, Surakarta

Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*

UNDANG-UNDANG

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1218/Pdt.G/2019/PA.Jr

INTERNET

https://www.academia.edu/37985397/KOMPETENSI_ABSOLUT_PERADILAN_AGAMA diakses tanggal 2 Oktober 2019

<https://www.google.nl/amps/s/www.weare.id/pengertian-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif/> diakses tanggal 3 Oktober 2019

<https://www.cermati.com/artikel/amp/25-kutipan-yang-membuat-anda-semangat-kerja> diakses tanggal 11 Januari 2020